



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Tipikor/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOFYAN MAHADIN, ST.;**
2. Tempat lahir : Ternate ;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 16 Agustus 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cempaka Putih Rt.01/ Rw.01 Kel. Santiong
Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Agrapana);
9. Pendidikan : S-1 (Tamat);

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Labuha, Tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, tanggal 26 Maret 2014 Nomor : PRINT-152/5.2.13/Ft.1/02/2014, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 14 April 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, tertanggal 11 April 2014 No 13/Pen.Pid.Tipikor/PN.Tte, sejak tanggal 15 April 2014 s.d tanggal 14 Mei 2014 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate, tertanggal 21 April 2014 Nomor : 13/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejak tanggal 21 April 2014 s.d 20 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 09 Mei 2014 Nomor 13/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juli 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 14 / Pen. Pid. Sus-TPK/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 / PT-TTE. Malut tanggal 16 Juli 2014, sejak tanggal 20 Juli 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Sahidin Malan, SH, Fadly S. Tuanany, SH Advokat, berkantor di Jalan Kayu Manis, Kelurahan Moye Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan pada hari Jumat, tanggal 09 Mei 2014 dengan Nomor : 17/Sk.Pid.Tipikor/2014/Pn.Tte;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor : 13/Tap.Tipikor/2014/PN-Tte tertanggal 21 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti dan alat bukti lain yang di syahkan dipersidangan ;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam sidang pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, S.T** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, secara bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFYAN MAHADIN, S.T**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00,- dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.347.764.454,00,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

5. Menyatakan agar terhadap Barang Bukti berupa:

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :524/50/SPP/DPP-HS/DAK/2010, tanggal 12 Juli 2010. Paket Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Tahun 2010, sebagai pelaksana CV. Agrapana ;
2. Progres 100% Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Tahun Anggaran 2010, sebagai Kontraktor Pelaksana CV. Agrapana ;
3. Surat Nomor :520/12/Setdis/III/2010, tanggal 29 Maret 2010, perihal Penyampaian Rencana Paket Lelang Pekerjaan Tahun 2010 ;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 520/28/KPTS/IV/2010, tanggal 15 April 2010, tentang Penetapan Panitia Penilai/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan, Sumber APBD dan APBN, Tahun 2010 ;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 524/NAK/10/V/2010, tanggal 15 Mei 2010, tentang Penetapan Kelompok Usaha Tani Konservasi Lahan terpadu kegiatan Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Tahun Anggaran 2010 ;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 520/11/SETDIS/III/2010, tanggal 10 Maret 2010, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan-kegiatan di lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan, Kab. Halmahera Selatan, yang bersumber dari ABD Kab. Halmahera Selatan, Tahun 2010 ;
7. Surat Pernyataan dari Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana), tertanggal 08 Mei 2011;
8. Surat Nomor : 524/NAK/5/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, perihal Pemberitahuan Waktu Kontrak Telah selesai, kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana) ;
9. Surat Nomor : 524/NAK/6/XI/2010, tanggal 10 Nopember 2010, tentang Permintaan segera menyelesaikan pekerjaan, kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Nomor : 520/90/TU/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010, tentang teguran/permintaan segera menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Usaha tani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT), kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana);
11. Laporan Hasil Audit Atas Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2010, pada Dinas pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan ;
12. Personal Hand Over (PHO) ;
13. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap Pertama (uang muka) 30% ;
14. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap Kedua (termin II) 95% ;
15. Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.2.22/KEP/01/2009, tentang Pengangkatan Dalam jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Halmahera Selatan ;
16. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 524/64/SPMK/DPP-HS/DAK/2010, tanggal 19 Juli 2010.

Dilampirkan dalam berkas perkara :

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan pula pembelaan/pledoi, yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan/pledoi pribadi Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, S.T** pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014, yang pada pokoknya memohon membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum setidaknya meringankan hukuman serta memohon keadilan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Memperhatikan pula Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Duplik yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa dan pribadi terdakwa secara lisan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 yang pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDS- 04/LABUHA/Ft.1/03/2014, tanggal 17 April 2014, serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST (Direktur CV. Agravana) selaku penyedia jasa/barang dalam kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tanggal 12 Juli 2010, bertindak baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD ADWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (keduanya dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010, atau setidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun 2010 mengadakan Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2010 dalam Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/KU.330/10/2009 tanggal 08 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010.
- Bahwa pemilihan penyedia barang/ jasa dalam Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 dilakukan dengan metode pelelangan umum, sehingga dilakukan proses pelelangan umum oleh Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Selatan, dan sebagai Pemenang I adalah CV. Agrapana milik Terdakwa dengan harga penawaran sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Penunjuk Penyedia Jasa (SPPJ) tanggal 12 Juli 2010 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 12 Juli 2010 dalam Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 senilai Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si atas nama Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa atas nama Penyedia Jasa selaku Direktur CV. Agrapana, dengan item – item pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga satuan (Rp).	Jumlah (Rp).
1.	Ternak Kambing	100 ekor	545.520,00	54.552.000,00
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	18.184,00	18.184.000,00
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
4.	Bibit Mangga	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
5.	Bibit Duku	400 bibit	67.280,80	26.912.320,00
6.	Bibit Durian	400 bibit	90.920,00	36.368.000,00
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	31.822,00	19.093.200,00
8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	31.822,00	12.728.800,00
9.	Stek Rumput Gajah	250.000 stek	90,92	22.730.000,00
10.	Gali Lubang + taman	3.600 lubang	9.092,00	32.731.200,00
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	1.178.323,20	117.832.320,00
12.	Pupuk Organik 2 Kg/pohon	7.200 Kg	1.818,40	13.092.480,00
Jumlah				407.321.600,00
PPN 10%				40.732.160,00
Nilai				448.053.760,00
Nilai pembulatan				448.000.000,00

- Berdasarkan Point II huruf B angka 2.e Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/KU.330/10/2009 tanggal 08 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010, bahwa tidak diperbolehkan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2010 digunakan untuk kegiatan pengadaan Benih/ Bibit/ Pupuk/ Pestisida, namun Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD ADWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) telah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2010 yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan untuk kegiatan pengadaan Bibit dan pengadaan Pupuk Organik dalam kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang kemudian dikerjakan oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku pelaksana kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam item-item kegiatan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 12 Juli 2010.

- Bahwa waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010, dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari Kalender dan harus sudah diselesaikan paling lambat pada tanggal 26 Oktober 2010, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 524/64/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 19 Juli 2010.
- Bahwa terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa memerintahkan kepada Sdr. RAJAK IBRAHIM untuk mengawasi pelaksanaan/kegiatan dilapangan sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010.
- Bahwa menjelang berakhirnya masa kontrak tanggal 26 Oktober 2010, dilakukan pencairan uang muka 30% Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010, dimana MOCHAMMAD ADWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0057/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, MSi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0057/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010, sehingga kemudian dilakukan pencairan uang muka 30% berdasarkan SP2D Nomor : 2623/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XI/2010 tanggal 03 November 2010 ditransfer ke Rekening BPD Maluku Cabang Labuha An. Sofyan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahadin, ST (Direktur CV. Agrapana) No. Rek : 0901099193, yang kemudian dana tersebut digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 26 Oktober 2010, terdakwa selaku penyedia barang/ jasa belum menyelesaikan seluruh item-item pekerjaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 12 Juli 2010.
- Bahwa berdasarkan Laporan Progres 100% Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan (selesai 100%), tetapi kenyataannya bahwa sampai dengan bulan Desember 2010 Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa belum menyelesaikan seluruh item-item pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tanggal 12 Juli 2010.
- Bahwa Laporan Progres 100% pekerjaan tersebut digunakan untuk pencairan termin II (95%), kemudian MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0097/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010, dan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, MSi (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0097/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang digunakan untuk pembayaran termin II (95%) Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010, sehingga dilakukan proses pembayaran termin II (95%) sebesar Rp. 291.200.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) di potong pajak sebesar Rp. 48.872.726,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 3311/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, sehingga dana yang diterima sebesar Rp. 242.327.274,- (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) kemudian ditransfer ke Rekening BPD Maluku Cabang Labuha An. SOFYAN MAHADIN, ST (Direktur CV. Agrapana) No. Rek : 0901099193.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Pembayaran termin II (95%) berdasarkan SP2D Nomor : 3311/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, melebihi prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penyedia barang/jasa sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 12 Juli 2010, namun nyatanya Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) telah menggunakan dana yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 242.327.274,- (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan / Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011, kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan Terdakwa ST (Direktur CV. Agrapana), belum selesai seluruhnya (100%), masih ada item-item pekerjaan yang kurang dan belum dilaksanakan oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku pelaksana kegiatan, yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Pencapaian volume s/d tanggal 11 April 2011	Kekurangan
1.	Ternak Kambing	100 ekor	80 ekor	20 ekor
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	-	1.000 bibit
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	-	400 bibit
4.	Bibit Mangga	400 bibit	-	400 bibit
5.	Bibit Duku	400 bibit	-	400 bibit
6.	Bibit Durian	400 bibit	28 Bibit	372 Bibit
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	-	600 bibit
8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	-	400 bibit
9.	Stek Rumput Gajah	250.000 stek	250 stek	249.750 stek
10.	Gali Lubang + taman	3.600 lubang	28 lubang	3.572 lubang
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	-	100 Ha
12.	Pupuk Organik 2 Kg/pohon	7.200 Kg	7.200	-

- Sehingga total item – item kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun Anggaran 2010, yang kurang dan belum dilaksanakan oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) adalah sebesar Rp. 347.764.454,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat), dengan perhitungan kekurangan sebagai berikut :



No.	Uraian Pekerjaan	Kekurangan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1.	Ternak Kambing	20 ekor	545.520,00	10.910.400,00
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	18.184,00	18.184.000,00
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
4.	Bibit Mangga	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
5.	Bibit Duku	400 bibit	67.280,80	26.921.320,00
6.	Bibit Durian	372 bibit	90.920,00	33.822.240,00
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	31.822,00	19.093.200,00
8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	31.822,00	12.728.800,00
9.	Stek Rumpuk Gajah	249.250 stek	90,92	22.707.270,00
10.	Gali Lubang + taman	3.572 lubang	9.092,00	32.476.624,00
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	1.178.323,20	117.832.320,00
Jumlah Kekurangan				347.764.454,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa bersama-sama dengan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran yang telah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2010 untuk kegiatan pengadaan Bibit dan Pupuk dalam kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bertentangan dengan **Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/KU.330/10/2009 tanggal 08 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010.**
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dana pencairan uang muka (30%) dan pencairan termin II (95%) yang telah dicairkan oleh Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK), melebihi prestasi kerja atau tidak sesuai dengan progran pekerjaan dilapangan, **sehingga kelebihan pembayaran tersebut memperkaya diri Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa sebesar Rp. 347.764.454,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat).**
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/ jasa bersama-sama dengan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010, telah atau setidaknya merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 347.764.454,00** (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST (Direktur CV. Agravana) selaku penyedia jasa/barang dalam kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tanggal 12 Juli 2010, bertindak baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (keduanya dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun 2010 mengadakan Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2010 dalam Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/KU.330/10/2009 tanggal 08 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010.
- Bahwa pemilihan penyedia barang/ jasa dalam Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 dilakukan dengan metode pelelangan umum, sehingga dilakukan proses pelelangan umum oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Halmahera Selatan, dan sebagai Pemenang I adalah CV. Agrapana milik Terdakwa dengan harga penawaran sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Penunjuk Penyedia Jasa (SPPJ) tanggal 12 Juli 2010 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 12 Juli 2010 dalam Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 senilai Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si atas nama Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa atas nama Penyedia Jasa selaku Direktur CV. Agrapana, dengan item – item pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga satuan (Rp).	Jumlah (Rp).
1.	Ternak Kambing	100 ekor	545.520,00	54.552.000,00
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	18.184,00	18.184.000,00
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
4.	Bibit Mangga	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
5.	Bibit Duku	400 bibit	67.280,80	26.912.320,00
6.	Bibit Durian	400 bibit	90.920,00	36.368.000,00
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	31.822,00	19.093.200,00



8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	31.822,00	12.728.800,00
9.	Stek Rumput Gajah	250.000 stek	90,92	22.730.000,00
10.	Gali Lubang + taman	3.600 lubang	9.092,00	32.731.200,00
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	1.178.323,20	117.832.320,00
12.	Pupuk Organik 2 Kg/pohon	7.200 Kg	1.818,40	13.092.480,00
Jumlah				407.321.600,00
PPN 10%				40.732.160,00
Nilai				448.053.760,00
Nilai pembulatan				448.000.000,00

- Berdasarkan Point II huruf B angka 2.e Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/KU.330/10/2009 tanggal 08 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010, bahwa tidak diperbolehkan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2010 digunakan untuk kegiatan pengadaan Benih/ Bibit/ Pupuk/ Pestisida, namun Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si Selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD ADWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) telah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2010 yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan untuk kegiatan pengadaan Bibit dan pengadaan Pupuk Organik dalam kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang kemudian dikerjakan oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku pelaksana kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam item-item kegiatan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 12 Juli 2010.
- Bahwa waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010, dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari Kalender dan harus sudah diselesaikan paling lambat pada tanggal 26 Oktober 2010, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 524/64/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 19 Juli 2010.
- Bahwa terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa memerintahkan kepada Sdr. RAJAK IBRAHIM untuk mengawasi pelaksanaan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dilapangan sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010.

- Bahwa menjelang berakhirnya masa kontrak tanggal 26 Oktober 2010, dilakukan pencairan uang muka 30% Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010, dimana MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0057/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, MSi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0057/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010, sehingga kemudian dilakukan pencairan uang muka 30% berdasarkan SP2D Nomor : 2623/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XI/2010 tanggal 03 November 2010 ditransfer ke Rekening BPD Maluku Cabang Labuha An. Sofyan Mahadin, ST (Direktur CV. Agrapana) No. Rek : 0901099193, yang kemudian dana tersebut digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 26 Oktober 2010, terdakwa selaku penyedia barang/ jasa belum menyelesaikan seluruh item-item pekerjaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 12 Juli 2010.
- Bahwa berdasarkan Laporan Progres 100% Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan (selesai 100%), tetapi kenyataannya bahwa sampai dengan bulan Desember 2010 Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa belum menyelesaikan seluruh item-item pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tanggal 12 Juli 2010.
- Bahwa Laporan Progres 100% pekerjaan tersebut digunakan untuk pencairan termin II (95%), kemudian MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0097/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, dan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, MSi (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0097/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang digunakan untuk pembayaran termin II (95%) Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010, sehingga dilakukan proses pembayaran termin II (95%) sebesar Rp. 291.200.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) di potong pajak sebesar Rp. 48.872.726,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 3311/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, sehingga dana yang diterima sebesar Rp. 242.327.274,- (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) kemudian ditransfer ke Rekening BPD Maluku Cabang Labuha An. SOFYAN MAHADIN, ST (Direktur CV. Agrapana) No. Rek : 0901099193.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Pembayaran termin II (95%) berdasarkan SP2D Nomor : 3311/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, melebihi prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penyedia barang/jasa sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tertanggal 12 Juli 2010, namun nyatanya Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) telah menggunakan dana yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 242.327.274,- (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan / Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011, kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan Terdakwa ST (Direktur CV. Agrapana), belum selesai seluruhnya (100%), masih ada item-item pekerjaan yang kurang dan belum dilaksanakan oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku pelaksana kegiatan, yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Pencapaian volume s/d tanggal 11 April 2011	Kekurangan
1.	Temak Kambing	100 ekor	80 ekor	20 ekor
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	-	1.000 bibit
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	-	400 bibit



4.	Bibit Mangga	400 bibit	-	400 bibit
5.	Bibit Duku	400 bibit	-	400 bibit
6.	Bibit Durian	400 bibit	28 Bibit	372 Bibit
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	-	600 bibit
8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	-	400 bibit
9.	Stek Rumput Gajah	250.000 stek	250 stek	249.750 stek
10.	Gali Lubang + taman	3.600 lubang	28 lubang	3.572 lubang
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	-	100 Ha
12.	Pupuk Organik 2 Kg/pohon	7.200 Kg	7.200	-

- Sehingga total item – item kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun Anggaran 2010, yang kurang dan belum dilaksanakan oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) adalah sebesar Rp. 347.764.454,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat), dengan perhitungan kekurangan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kekurangan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1.	Ternak Kambing	20 ekor	545.520,00	10.910.400,00
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	18.184,00	18.184.000,00
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
4.	Bibit Mangga	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
5.	Bibit Duku	400 bibit	67.280,80	26.921.320,00
6.	Bibit Durian	372 bibit	90.920,00	33.822.240,00
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	31.822,00	19.093.200,00
8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	31.822,00	12.728.800,00
9.	Stek Rumput Gajah	249.250 stek	90,92	22.707.270,00
10.	Gali Lubang + taman	3.572 lubang	9.092,00	32.476.624,00
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	1.178.323,20	117.832.320,00
Jumlah Kekurangan				347.764.454,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa bersama-sama dengan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran yang telah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2010 untuk kegiatan pengadaan Bibit dan Pupuk dalam kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan **Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/KU.330/10/2009 tanggal 08 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dana pencairan uang muka (30%) dan pencairan termin II (95%) yang telah dicairkan oleh Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK), melebihi prestasi kerja atau tidak sesuai dengan progras pekerjaan dilapangan, **sehingga kelebihan pembayaran tersebut menguntungkan diri Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa sebesar Rp. 347.764.454,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).**
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/ jasa bersama-sama dengan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010, telah atau setidaknya merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 347.764.454,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SADIK KAMARULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Pemeriksa Barang berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan;
- Bahwa setahu Saksi, tugas panitia pemeriksa barang yaitu memeriksa pekerjaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
- Bahwa seingat Saksi, Berita Acara untuk pembayaran 95 % awalnya Saudara Rajak Ibrahim (Pelaksana Lapangan CV. Agrapana) datang ketemu dengan Saksi di Kantor, kemudian saudara Rajak Ibrahim menyodorkan Berita Acara tersebut untuk Saksi tandatangani dengan alasan pengamanan dana, kemudian saksi bertanya kepada Saudara Kamarulah M. Nur (Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halsel) dan Saudara Kamarulah M. Nur mengatakan jika tidak dicairkan maka dana akan diblokir di rek. Pihak ketiga ;
- Bahwa benar sekira bulan Desember 2010, Saksi bertemu dengan Saksi M. Adiwidodo dan menyampaikan kepadanya bahwa waktu pekerjaan akan segera berakhir;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2011, Saksi dan Inspektorat Kab. Halmahera Selatan yaitu Pak Bambang Hermawan dan staf turun ke Desa Panambuang untuk pemeriksaan proyek tersebut dan menemukan bibit tanaman jambu, durian, mangga dan lain-lain yang sebagian sudah di tanam dan sebagian belum ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap bibit kambing, jumlahnya hanya ada 80 (delapan puluh) ekor, kurang 20 (dua puluh) ekor yang seharusnya 100 (seratus) ekor ;
- Bahwa pada pemeriksaan itu juga, sak dapatkan untuk pembuatan rorak dan guludan belum dikerjakan;
- Bahwa benar setelah pemeriksaan selesai, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi M. Adiwidodo selaku PPTK;
- Bahwa setahu Saksi, proyek untuk konservasi lahan terpadu di Desa Panambuang tersebut pada saat itu diketahui jika pekerjaan belum 100% namun dalam berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan sudah 100%;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu mengenai Peraturan Menteri Pertanian terkait konservasi lahan terpadu di Desa Panambuang baik oleh Saksi M. Adiwidodo maupun oleh Ir. Saha Abdurrachman, M.Si.;
- Bahwa Saksi M. Adiwidodo maupun oleh Ir. Saha Abdurrachman, M.Si. tidak pernah berkoordinasi dengan panitia pemeriksa hasil pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/ Permentan /KU.330/10/2100 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010:
- Bahwa saksi juga tidak tahu jika kegiatan Pembangunan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan/KU.330/10/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. RUSLAN TAMPILANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel ;
- Bahwa setahu Saksi, dana untuk kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halsel ;
- Bahwa benar, dalam proyek tersebut, sebagai Pengguna Anggaran adalah Terdakwa Ir. Saha Abdurrachman, M.Si dan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah Saksi M. Adiwidodo yang menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halsel ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan meihat Surat Keputusan terkait penunjukan Saksi sebagai Tim Pemeriksa Barang, saksi baru tahu ada Surat Keputusan tersebut pada saat disodorkan Berita Acara oleh saudara Sadik Kamarulah untuk ditandatangani;
- Bahwa pada saat itu, Saksi diminta oleh Saudara Sadik Kamarulah untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan 100% padahal setahu Saksi sebagai Tim Pemeriksa Barang tersebut Saksi tidak memeriksa barang tersebut dan tidak pernah menerima honorinya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi proyek dan pemenang dari proyek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/ Permentan /KU.330/10/ 2100 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010:
- Bahwa saksi juga tidak tahu jika kegiatan Pembangunan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan/KU.330/10/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ABDUL RAJAK AJUDIN, SP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang dugaan korupsi di Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Hamahera Selatan atas nama Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST ;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena Saksi adalah selaku anggota Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada kegiatan Pembangunan usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kab. Halsei;
- Bahwa dana kegiatan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halsei;
- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran adalah Saksi Ir. Saha Abdurrachman, M.Si, sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah Saksi M. Adiwidodo (Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halsei);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Surat Keputusan terkait penunjukan saksi sebagai Tim Pemeriksa Barang, saksi baru tahu ada Surat Keputusan tersebut pada saat disodorkan Berita Acara oleh sdr. Sadik Kamarulah untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat Surat Keputusan terkait penunjukan Saksi sebagai Tim Pemeriksa Barang, saksi baru tahu ada Surat Keputusan tersebut pada saat disodorkan Berita Acara oleh saudara Sadik Kamarulah untuk ditandatangani;
- Bahwa pada saat itu, Saksi diminta oleh Saudara Sadik Kamarulah untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan 100% padahal setahu Saksi sebagai Tim Pemeriksa Barang tersebut Saksi tidak memeriksa barang tersebut dan tidak pernah menerima honor nya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi proyek dan pemenang dari proyek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/ Permentan /KU.330 / 10/2100 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2009;
- Bahwa saksi juga tidak tahu jika kegiatan Pembangunan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan/ KU.330/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

4. MUKHID, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang membantu dalam perencanaanannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum tender dilaksanakan, saksi pernah ke Dinas Pertanian dan Peternakan setelah sebelumnya ditelpon oleh Saudara. Kamarulah M. Nur bahwa ada kegiatan Hijau Makanan Ternak (HMT) dan Saksi berhubungan dengan M. Adi Widodo untuk membantu dokumen perencanaan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengarahkan kepada Saksi bahwa item-item pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah pengadaan bibit, ternak dan pupuk, bukan kegiatan hijau makanan ternak seperti yang pernah disampaikan oleh saudara Kamarulah M. Nur ;
- Bahwa benar M. Adi Widodo yang membuat dan menentukan harga perkiraan sendiri dari tiap-tiap item kegiatan ;
- Bahwa selanjutnya saksi membantu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membantu menggambar Rorak (lubang memanjang) dan guludan;
- Bahwa benar Saksi ditawari sebagai honor sebesar Rp. 3.000.000,- sebagai konsultan perencana namun Saksi tolak, dan mengatakan hanya akan membantu saja karena honor yang ditawarkan sangat kecil ;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan konservasi Lahan Terpadu tersebut, Saksi tidak pernah berhubungan dengan orang CV. Agrapana;
- Bahwa setahu Saksi, untuk kegiatan pembangunan konservasi Lahan Terpadu tersebut tidak ada konsultan perencana dan konsultan pengawas ;
- Bahwa benar Ir. Saha Abdurrachman, M.Si pernah menelpon Saksi pada saat saksi berada di Jawa, untuk meminta kepada saksi agar membuat progres pekerjaan 100% dengan tujuan untuk pengamanan dana ;
- Bahwa banar Saksi juga pernah dihubungi oleh Saudara Rajak Ibrahim untuk dibuatkan progress 100% CV. Agrapana, kemudian Saksi menyampaikannya kepada Saksi M. Adiwidodo dan kata beliau bahwa Saksi akan dibuatkan SK Konsultan;
- Bahwa kemudian Saksi meminta bantu staff kantornya untuk membuat progress 100% tersebut namun Saksi tidak pernah menandatangani lembaran progreses tersebut dan tanda tangan saksi yang tertera dalam berita acara 100% tersebut adalah bukan tandatangan Saksi ;
- Bahwa benar Saksi M. Adiwidodo pernah mengatakan kepada Saksi jika akan membuat surat pemblokiran dana di rekening pihak ke-3 ;
- Bahwa setahu Saksi, surat kesediaan pemblokiran dana tidak ada, dan Saksi M. Adiwidodo menyuruh Saksi mengecek ke bendahara yaitu ibu Ros, dan setelah Saksi mengeceknya ternyata cek tersebut tidak ada dan Saksi M. Adiwidodo menyatakan surat tersebut mungkin telah tercecer ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika dana tersebut telah cair setelah adanya pemeriksaan oleh inspektorat Daerah Kab. Halsel;
- Bahwa benar perusahaan konsultan yang Saksi pimpin tidak bergerak di bidang pertanian maupun peternakan ;
- Bahwa selama kegiatan pembangunan konservasi Lahan Terpadu tersebut berlangsung, Saksi tidak pernah turun ke lapangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan /KU.330/ 10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010 dan juga Saksi tidak tahu jika kegiatan Pembangunan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan /KU.330/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya :

5. MUDAFAR, SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan yang bertugas sebagai operator SIMDA dari tahun 2010 karena saksi menguasai komputer ;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai operator SIMDA adaah membuat/mencetak SPP dan SPM untuk dana Rutin maupun proyek-proyek dan setelah dibuat diserahkan kepada Ibu Rosna sebagai Bendahara ;
- Bahwa benar Saksi pernah disuruh oleh bendahara yaitu ibu Rosna untuk membuat SPP dan SPM dilengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya sebagai persyaratannya sehubungan dengan kegiatan Pembangunan Konsevasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang untuk pencairan termin I 30% dan termin II 95% ;
- Bahwa sesuai dengan data yang Saksi input, SPP dan SPM diperuntukkan untuk CV. Agrapana dengan Direktur atas nama Terdakwa SOFYAN MAHADIN, S.T ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kwitansi pencairan uang kepada pihak ke-3 ;
- Bahwa setelah mencetak SPP dan SPM, kemudian saksi serahkan kepada Ibu Rosna sebagai bendahara pengeluaran dan pada saat itu belum ditandatangani oleh Adiwidodo PPTK) dan Saksi Ir Saha Abdurrachman, M.Si ;
- Bahwa sehari-hari di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halsel, saksi satu ruangan dengan bendahara pengeluaran ;
- Bahwa Saksi tidak tahu SPP dan SPM diantar oleh Saksi M. Adiwidodo kepada Saksi Ir. Saha Abdurrachman, M.Si karena Saksi hanya operator komputer ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

6. Ir. KAMARULLAH M. NUR, M.Agr dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Helsel yang diangkat sebagai sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Helsel sejak September tahun 2009 sampai dengan 2011 ;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Helsel adalah : membantu Kepala Dinas dalam penatausahaan administrasi, koordinasi antar bidang, melakukan pembinaan terhadap pegawai dan melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala Dinas ;
- Bahwa setahu Saksi, Ir. Saha Abdurrachman, M.Si adalah Kepala Dinas di Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Helsel yang juga selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Konsevasi Lahan Terpadu di desa Panambuang
- Bahwa kegiatan konservasi lahan terpadu di Desa Panambuang adalah berupa pengadaan bibit ternak kambing, bibit tanaman buah dan pembuatan guludan ;
- Bahwa sumber dana kegiatan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Helsel Tahun Anggaran 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi pernah diberikan tugas khusus oleh Saksi Ir. Saha Abdurrachman, M.Si berupa mengantarkan surat dan dokumen kepada Unit Pengadaan Barang/jasa (ULP) pada bulan Maret s/d April tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi Ir. Saha Abdurrachman, M.Si juga pernah memerintahkan secara lisan kepada saksi untuk membantu melihat / berkoordinasi antar bidang terkait dengan proyek tersebut ;
- Bahwa kemudian ULP melakukan tender / lelang, namun selanjutnya saksi tidak tahu siapa pemenang tendernya pada saat itu. Namun pada saat ini saksi tahu jika pemenangnya adalah Terdakwa SOFYAN MAHADIN setelah adanya permasalahan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan permasalahan yang terjadi adalah proyek kegiatan konservasi lahan terpadu di Desa Panambuang bermasalah yaitu proyek tidak selesai sesuai kontrak ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat ada bibit yang ditanam dan ada pengadaan ternak kambing pada lokasi kegiatan di desa Panambuang ;
- Bahwa dana untuk kegiatan tersebut tidak dicairkan, namun dilakukan pengamanan dana dan setelah proyek selesai baru dibuat rekomendasi pencairan dana kepada pihak ketiga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh bendahara yaitu Ibu Ros untuk meminta pendapat terkait dengan pengamanan dana karena sudah akhir tahun anggaran dengan mekanisme dana cair lalu diamankan ke rekening pihak ke-3, namun tidak dapat dicairkan sebelum proyek selesai, yang saksi tanggapilah saja ;
- Bahwa bentuk pengamanan dana adalah dana tersebut dicairkan seluruhnya ke rekening pihak ke-4, nanti setelah pekerjaan selesai baru diurus progres dan diserahkan atau dicairkan ke pihak ke-3 (kurang lebih bulan desember), namun setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi ;
- Bahwa untuk pencairan termin ke II, saksi tidak pernah melihat dokumen untuk pencairan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung berkoordinasi dengan Saksi Ir. Saha Abdurrachman, M.Si selaku KPA dan M Adiwidodo selaku PPTK. Saksi hanya berkoordinasi dengan bendahara yaitu ibu Rosna ;
- Bahwa Saksi pernah berkoordinasi dengan Panitia Pemeriksa Barang yaitu saudara Sadik Kamarullah menyangkut dengan tanda tangan PHO. Kemudian saksi mengatakan tolong dibantu saja untuk tandatangan PHO ;
- Bahwa Saksi meminta bantu kepada Panitia Pemeriksa Barang yaitu saudara Sadik Kamarullah untuk tandatangan PHO itu hanya untuk pengamanan dana ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan saudara Mukhid, karena saudara Mukhid sering menjadi konsultan di Dinas Pertanian dan Peternakan ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan saudara Mukhid sehubungan dengan kegiatan ini dan Saksi menyampaikan kepadanya bahwa ada kegiatan Hijau Makanan Ternak, dan saksi mengatakan kepadanya agar menghubungi Adiwidodo selaku PPTK kegiatan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Saudara Mukhid melalui telepon untuk membahas kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Desa. Panambuang ;
- Bahwa sesuai dengan Juknis / Peraturan Menteri Pertanian, kegiatan Konservasi Lahan Terpadu tidak boleh digunakan untuk untuk pengadaan bibit dan pestisida ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Mudafar karena di Dinas Pertanian dan Peternakan, dia yang bertugas membuat SPP dan SPM berkaitan dengan kegiatan proyek-proyek yang ada di Dinas termasuk untuk kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang ;
- Bahwa satu minggu setelah saksi dan ibu Rosna berkoordinasi terkait dengan pengamanan dana kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang namun saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan Konservasi Lahan Terpadu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya surat penunjukan atau surat yang berkaitan dengan kelompok usaha Tani Tunas Pangan Amamoi ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

7. Ir. SAHA ABDURRACHMAN, MSi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halsel sejak 21 Januari 2009 sampai dengan 09 Juni 2013 ;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Pagu sebesar Rp. 4 Miliar, sedangkan untuk kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Ds. Panambuang Pagu Anggaran sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang tersebut terdapat panitia pemeriksa barang antara lain Sadik Kamrullah, Rajak Ajudin, Ruslan Tampilang ;
- Bahwa benar, Saksi pernah menyampaikan di Apel bahwa pengurusan semua proyek yang ada di dalam DIPA Dinas akan Terdakwa serahkan ke Sekretaris Dinas sebagai perpanjangan tangan kadis dalam proyek – proyek ;
- Bahwa benar, penunjukan Sekertaris Dinas tersebut hanya secara lisan dan Saksi tidak terbitkan surat perintah ;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan pengadaan bibit hewan dan tanaman tersebut awalnya berjalan bagus, karena lahan untuk kegiatan tersebut telah dihibahkan dari kesultanan bacan kepada Pemda Halsel sehingga tidak mengeluarkan anggaran untuk pengadaah lahan ;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi proyek tersebut diproyeksikan untuk menjadi agrowisata seperti yang terdapat di Jawa sehingga dari awal di lahan desa Panambuang tersebut telah ada peternakan sapi milik Pemda Halsel ;
- Bahwa setahu Saksi, proyek tersebut ditenderkan secara umum karena pada bulan Maret 2010, dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Hasel disurati oleh ULP yang isinya meminta untuk semua kegiatan diserahkan mekanisme tendernya ke ULP, dan kemudian Dinas mengirim paket tersebut ke ULP;
- Bahwa setelah tender dilaksanakan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan seluruh kewenangan untuk pengurusan proyek tersebut kepada Adiwidodo selaku PPTK dan Sekretaris Dinas saudara Kamarullah M. Nur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi menyerahkan kegiatan proyek di Dinas ke Sekretaris Dinas Kamarullah M. Nur tersebut karena pada tahun 2009 banyak pengusaha yang menghubungi Terdakwa untuk meminta proyek, sehingga Terdakwa merasa risih dan untuk itu Terdakwa serahkan ke Sekretaris Dinas ;
- Bahwa benar Saksi tahu CV. Agrapana menjadi pemenang dari ULP yang mengirimkan usulan penetapan pemenang kepada CV. Agrapana lalu Saksi buat Surat Penetapan Pemenang ;
- Bahwa benar, Saksi menandatangani kontrak, namun Saksi tidak membaca terlebih dahulu isi kontrak tersebut pada saat disodorkan oleh Adiwidodo karena Adiwidodo adalah (PPTK)
- Bahwa untuk kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang tersebut, Saksi tidak pernah memberikan petunjuk dan arahan agar CV. Agrapana sebagai pemenang tender ;
- Bahwa untuk kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang tersebut, Saksi tidak tahu apakah ada konsultan kegiatan atau tidak ;
- Bahwa Saksi menandatangani SPM untuk termin I 30% karena Saksi merasa itu adalah hak rekanan dan SPM untuk termin II 95 %, karena Saksi tahu semua persyaratan pencairan sudah lengkap ;
- Bahwa benar Saksi tahu bila pekerjaan kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang tersebut belum selesai setelah adanya laporan dari Inspektorat daerah Kab. Halsel yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut ;
- Bahwa setelah adanya laporan dari Inspektorat tersebut, kemudian Saksi tindak lanjut dengan membuat surat teguran dan surat panggilan kepada rekanan agar membuat surat pernyataan yang isinya kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek langsung seluruh kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang tersebut, Saksi hanya menerima laporan dari Sekretaris Dinas saudara Kamarullah M. Nur ;
- Bahwa benar Saksi mengakui jika pengadaan bibit hewan dan tanaman pada kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

8. MOCHAMMAD ADIWIDODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi adalah PNS di Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan pada Dinas pertanian dan Peternakan Kab. Harsel sejak Bulan Oktober 2009 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar pada tahun 2009 s/d 2010 di Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan terdapat kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa panambuang dan Saksi menjabat sebagai PPTK (pejabat pelaksana Teknis Kegiatan) ;
- Bahwa kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halsei;
- Bahwa diantara kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang tersebut adaah pengadaan bibit tanaman dan hewan yang pemenangnya adalah CV. Agrapana
- Bahwa Saksi tahu pemenang kegiatan tersebut ketika saudara Rajak Ibrahim datang menemui Saksi dengan membawa kontrak ;
- Bahwa penentuan lokasi kegiatan Konservasi Lahan Terpadu yang berada di desa Panambuang sudah sejak tahun 2009 dan karena lahan tersebut adalah milik pemda hasil dari hibah Kesultanan Bacan :
- Bahwa benar lokasi kegiatan tersebut di desa Panamboang karena di lokasi tersebut telah terbentuk kelompok tani yang bernama Tunas Pangan Amamoi. berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Hasel ;
- Bahwa Saksi menerima SK penunjukan Kelompok Tani Tunas Pangan yang diketuai oleh La Bebi hampir bersamaan dengan Saksi menerima dokumen kontrak kegiatan tersebut ;
- Bahwa seingat Saksi, tidak pernah menyerahkan kontrak kegiatan kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa sangat kurang memberikan petunjuk dan arahan kepada Saksi yang aditunjuk sebagai PPTK kegiatan tersebut ;
- Bahwa benar setahu Saksi, pengiriman pertama dari rekanan untuk kegiatan tersebut adalah pupuk dan sebagian bibit ;
- Bahwa benar, Saksi pernah ada pertemuan dengan pak Bambang Hermawan dan sdr. La Bebi dan + 10 (sepuluh) orang anggota kelompok taninya untuk membicarakan bahwa ada kegiatan Konservasi Lahan Terpadu adalah di desa Panambuang dan lokasinya di lahan milik pemda yang sementara telah ada peternakan sapi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, dalam pengurusan kegiatan ini, Saksi tidak pernah berhubungan dengan rekanan yaitu Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST. Saksi hanya berhubungan dengan saudara Rajak Ibrahim yang telah ditunjuk oleh Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST untuk mewakili CV. Agrapana ;
- Bahwa benar setahu Saksi, pengiriman pertama dari rekanan untuk kegiatan tersebut adalah pupuk dan sebagian bibit yang diantar oleh saudara Rajak Ibrahim ;
- Bahwa benar, Saksi yang mengarahkan saudara Rajak Ibrahim agar pupuk dan bibit tersebut langsung diantar ke lokasi di desa Panambuang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kontrak kegiatan harusnya bersifat konstruktif dimana akhir pengerjaan kegiatan harus dibuatkan PHO (Personal Hand Over) dan pada kegiatan ini Saksi tidak pernah membuatkan berita acara setiap pengiriman bibit ;
- Bahwa yang Saksi lihat untuk bibit yang telah ada di lokasi, secara kuantitas bibit tersebut ada yang memenuhi syarat dan secara kualitas, jumlahnya tidak sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa jumlah yang Saksi lihat di lokasi sebagai berikut :
 - Kambing kurang 20 ;
 - Bibit Nangka kurang ;
 - Bibit Durian kurang 108 ;
 - Bibit Jambu merah kurang ;
 - Bibit Jambu super kurang 117 ;
 - Stek rumput gajah kurang 250.000;
 - Gali lubang kurang 253;
 - Rorak kurang;
- Bahwa seingat Saksi, selama pekerjaan berlangsung rekanan tidak dibuatkan progres atau laporan menyangkut dengan kegiatan pekerjaan. Yang ada hanya yang dibuatkan PHO akhir ;
- Bahwa setahu Saksi, dalam kegiatan ini ada anggaran untuk Konsultan yaitu saudara Mukhid, namun anggaran tidak keluar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi saudara Mukhid agar menjadi konsultan pada kegiatan ini karena Saksi tahu adanya konsultansi adalah dari Sekertaris Dinas ;
- Bahwa karena ada pencairan tahap II, saudara Rosna (bendahara) meminta progres dari pekerjaan kemudian Saksi menghubungi saudara Mukhid untuk membuatkan progres pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mendengar amanat dari Kepala Dinas yaitu Ir. Saha Abdurrachman, M.Si pada suatu apel pagi bahwa beliau telah melimpahkan kewenangan beliau selaku Kepala Dinas Pengguna Anggaran kepada Sekretaris Dinas yaitu saudara Kamarulah M. Nur ;
- Bahwa pada saat sebelum pencairan, Sdr. Rajak bertemu dengan saksi untuk masalah pencairan;
- Bahwa benar Saksi menandatangani dokumen untuk pencairan tahap pertama sebesar 30 % namun untuk pencairan II sebesar 95 % tersebut saksi tidak menandatangani dokumen pencairannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dana 95 % tersebut dicairkan ;
- Bahwa benar Saksi pernah memeriksa pekerjaan kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang bersama dengan tim dari Inspektorat Kab. Halmahera Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak mengerti apa maksud dari pengamanan dana ;
- Bahwa pengadaan kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/ Permentan / KU.330 / 10 / 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

9. BAMBANG HERMAWAN, S.E, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Inspektorat Kab. Halsei sejak Bulan Januari 2011 sampai dengan saat ini dan pernah melakukan pemeriksaan terhadap proyek dimana Terdakwa adaah PPTK-nya ;
- Bahwa kegiatan tersebut adalah pengadaan / kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Ds. Panambuang yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pertanian dan PerkebunanK ab. Halsei;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Ds. Panambuang tersebut nilai kontrak sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa hasil pemeriksaan kegiatan tersebut ada dua hal yang disimpulkan yaitu secara fisik terdapat permasalahan / tidak sesuai, namun untuk administrasi tidak terdapat masalah;
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah jumlahnya kurang dimana progres yang tercapai dalam pekerjaan tersebut hanya sekitar 14,62 % ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, rekanan kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang tersebut yaitu Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST selaku direktur CV. Agrapana;
- Bahwa pada saat dilakukan audit fisik yang hadir bukan Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST, melainkan saudara Rajak Ibrahim yang mewakili VC Agrapana ;
- Bahwa setahu Saksi mekanisme pencairan proyek kegiatan tersebut adalah termin I sebagai uang muka 30% yang pencairan untuk LS biasa dapat dilakukan sampai dengan 30 bulan berjalan, kemudian termin II 95% namun kenyataannya kegiatan tersebut belum selesai sehingga terdapat kerugian Negara ;
- Bahwa saat pemeriksaan fisik jumlah bibit kambing terdapat 80 (delapan puluh) ekor yang seharusnya 100 (seratus) ekor ;
- Bahwa benar, Saksi tahu kekurangan bibit kambing tersebut dari La Bebi yang merupakan pekerja saksi untuk menjaga sapi di lokasi kegiatan tersebut yaitu di Desa Panambuang ;
- Bahwa lokasi kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang tersebut luasnya sekitar + 40 (empat puluh) Ha;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, bukan hanya dari inspektorat saja yang turun ke lokasi, namun juga didampingi oleh Terakwa selaku PPTK dan saudara Rajak Ibrahim sebagai pelaksana CV. Agrapana ;
- Bahwa setahu Saksi, sesuai mekanisme yang ada, yang bertanggungjawab terkait terhadap kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang adalah PPTK yaitu Mochamad Adiwidodo, Pengguna Anggaran adalah Ir. Saha Abdurrachman seaku Kadis dan Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST sebagai Rekanan;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak diperkenankan adanya pencairan dana 100% sebelum pekerjaan selesai;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST selaku rekanan kegiatan tersebut pada saat akan melakukan pekerjaan ketika memasukkan pegawai taninya dalam pembuatan pagar lahan lokasi kegiatan tersebut ;
- Bahwa benar sebelum adanya kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang tersebut, Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk mencari rekanan mengikuti tender kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang ;
- Bahwa benar, setelah melakukan pemeriksaan lokasi Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang tersebut, Saksi pernah meminta kepada Ir. Saha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrachman, M.Si agar menyurati CV. Agravana untuk melanjutkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak ;

- Bahwa kemudian saksi membaca juknis/peraturan menteri pertanian yang menyatakan jika kegiatan Konservasi Lahan Terpadu tidak diperbolehkan untuk pengadaan bibit/ benih / pestisida ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/ Permentan / KU.330 / 10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010. Begitu juga dengan kegiatan Pembangunan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan/ KU. 330/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

10. RACHMAWATI ISKANDAR ALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor Inspektorat Daerah Kab. Halsel sebagai Auditor dan sebagai kepala Seksi Pengawasan wilayah I;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku(PPTK) pada Kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang Kab.Halsel) ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang dugaan korupsi di Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Hamahera Selatan atas nama Terdakwa SOFYAN MAHADIN, S.T ;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Desa panambuang Kab. Halsel sesuai dengan Surat Tugas dari Wakil Bupati pada sekitar bulan April 2011 (Administrasi dulu baru fisik);
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut inspektorat turun langsung ke Desa tersebut dan secara administrasi tidak ditemukan adanya permasalahan ;
- Bahwa lokasi pemeriksaan di desa Panambuang Kec. Bacan Selatan dan secara fisik sesuai yang ada dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa kekurangan pekerjaan apabila di perkirakan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 347.164.464,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa inspektorai melakukan pemeriksaan didampingi oleh pak Adi Widodo selaku PPTK, saudara Rajak Ibrahim sebagai pelaksana CV. Agravana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut inspektorat bertanya kepada pak Adi Widodo selaku PPTK apakah saudara Rajak Ibrahim dapat mewakili CV Agrapana? dan dijawab oleh pak Adi Widodo bisa dan tidak apa-apa ;
- Bahwa tandatangan dalam berita acara hasil pemeriksaan inspektorat ditandatangani oleh Kepala Inspektorat pak. Bambang Hermawan dan pak Adi Widodo selaku PPTK ;
- Bahwa Saksi selaku auditor pada Kantor Inspektorat Kab. Halsel tidak pernah mendengar adanya pengamanan dana terkait untuk kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Halsel;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat adanya surat teguran dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada kontraktor CV. Agrapana;
- Bahwa setahu Saksi, kelompok tani penerima bantuan yaitu kelompok tani Tunas Pangan Amamoy ketuanya La Bebi;
- Bahwa kambing yang ditemukan di lapangan sebanyak 80 (delapan puluh) ekor dan terdapat kekurangan sebanyak 20 (dua puluh) ekor yang seharusnya 100 (seratus) ekor ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan inspektorat tersebut, disimpulkan bahwa yang bertanggungjawab untuk pekerjaan kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang adalah PPTK, Kadis (Pengguna Anggaran) dan Pihak rekanan (CV. Agrapana);
- Bahwa benar sebelum dan sesudah dilakukannya pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kab. Halsel tersebut, pihak Inspektorat memberitahukannya kepada Pihak Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halsel ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penetapan tentang Kelompok Tani Tunas Amamoi yang diketuai oleh La Bebi dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halsel;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan/KU.330/ 10/ 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010;
- Bahwa saksi juga tidak tahu jika kegiatan Pembangunan Konservasi lahan Terpadu di Ds. Panambuang tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan/ KU. 330/10/2009 tentang Petunjuk teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian tahun 2010 ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. PATNAH N.R PONTOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor Inspektorat Daerah Kab. Halsel sebagai Auditor dan sebagai kepala Seksi Pengawasan wilayah I;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku(PPTK) pada Kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang Kab.Halsel) ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang dugaan korupsi di Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Hamahera Selatan atas nama Terdakwa SOFYAN MAHADIN, S.T ;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah melakukan pemeriksaan fisik kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Desa panambuang Kab. Halsel sesuai dengan Surat Tugas dari Wakil Bupati pada sekitar bulan April 2011 (Administrasi dulu baru fisik);
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut inspektorat turun langsung ke Desa tersebut dan secara administrasi tidak ditemukan adanya permasalahan ;
- Bahwa lokasi pemeriksaan di desa Panambuang Kec. Bacan Selatan dan secara fisik sesuai yang ada dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa kekurangan pekerjaan apabila di perkirakan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 347.164.464,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa inspektorai melakukan pemeriksaan didampingi oleh pak Adi Widodo selaku PPTK, saudara Rajak Ibrahim sebagai pelaksana CV. Agrapana ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut inspektorat bertanya kepada pak Adi Widodo selaku PPTK apakah saudara Rajak ibrahim dapat mewakili CV Agrapana? dan dijawab oleh pak Adi Widodo bisa dan tidak apa-apa ;
- Bahwa tandatangan dalam berita acara hasil pemeriksaan inspektorat ditandatangani oleh Kepala Inspektorat pak. Bambang Hermawan dan pak Adi Widodo selaku PPTK ;
- Bahwa Saksi selaku auditor pada Kantor Inspektorat Kab. Halsel tidak pernah mendengar adanya pengamanan dana terkait untuk kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Halsel;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat adanya surat teguran dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada kontraktor CV. Agrapana;
- Bahwa setahu Saksi, kelompok tani penerima bantuan yaitu kelompok tani Tunas Pangan Amamoy ketuanya La Bebi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing yang ditemukan di lapangan sebanyak 80 (delapan puluh) ekor dan terdapat kekurangan sebanyak 20 (dua puluh) ekor yang seharusnya 100 (seratus) ekor ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan inspektorat tersebut, disimpulkan bahwa yang bertanggungjawab untuk pekerjaan kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang adalah PPTK, Kadis (Pengguna Anggaran) dan Pihak rekanan (CV. Agrapana);
- Bahwa benar sebelum dan sesudah dilakukannya pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kab. Halsel tersebut, pihak Inspektorat memberitahukannya kepada Pihak Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halsel ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penetapan tentang Kelompok Tani Tunas Amamoi yang diketuai oeh La Bebi dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halsel;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan/KU.330/ 10/ 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010;
- Bahwa saksi juga tidak tahu jika kegiatan Pembangunan Konservasi lahan Terpadu di Ds. Panambuang tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan/ KU. 330/10/2009 tentang Petunjuk teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian tahun 2010 ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan saksi meringankan terdakwa (Ade Charge) oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa, yang dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :

1. KADIR AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena terdakwa yang memerintahkan saksi untuk menanam bibit duku, mangga, durian, jambu biji dilokasi lahan konservasi terpadu di desa Panambuang yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2010 dan ditanam mulai tanggal 30 Oktober 2010 s/d 21 Desember 2010 ;
- Bahwa selain saksi ada 6 (enam) orang sebagai teman saksi yang menanam bibit pohon dilokasi lahan konservasi terpadu di desa Panambuang ;
- Bahwa jumlah keseluruhan bibit yang akan ditanam adalah 3600 pohon akan tetapi tidak ditanam semuanya karena lokasi lahan yang dipersiapkan menurut pak Bambang tidak tersedia lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi lahan konservasi tersebut ada binatang kambing, rusa, sapi, milik pak Bambang ;
- Bahwa sisa yang belum tertanam oleh para petani dari semua bibit duku, mangga, durian, jambu biji dibiarkan begitu saja di lokasi lahan konservasi terpadu di desa Panambuang ;

2. RASYID SYABAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena terdakwa yang memerintahkan kepada saksi dan kawan kawan untuk menanam bibit duku, mangga, durian, jambu biji di lokasi lahan konservasi terpadu di desa Panambuang yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2010 dan ditanam mulai tanggal 30 Oktober 2010 s/d 21 Desember 2010 ;
- Bahwa saksi sebagai tenaga kerja yang diberi upah oleh terdakwa pada waktu itu ;
- Bahwa saksi lupa besar upah/gaji saksi pada saat itu ;
- Bahwa saksi lupa kapan waktu tepat gaji saksi dibayar oleh terdakwa namun yang jelas saksi menerimanya pada bulan desember 2010 ;
- Bahwa terdakwa telah membayar lunas semua upah saksi sebagai pekerja ;
- Bahwa saksi dan kawan kawan pada saat bekerja tinggal dan memasak sendiri di lokasi tersebut ;
- Bahwa yang menentukan besar upah atau gaji saksi adalah dasar kesepakatan antara terdakwa dan saksi ;
- Bahwa pada saat melakukan penanaman bibit pohon duku, mangga, durian, jambu biji di lokasi lahan konservasi terpadu di desa Panambuang saksi bersama dengan anggota kelompok tani Makatanoan sebanyak 21 orang yang dibentuk oleh Kepala Desa pada tahun 2010 ;
- Bahwa setelah bulan Desember 2010 saksi masih pergi ke lokasi penanaman bibit tersebut akan tetapi bibit pohon yang ditanam oleh saksi dan kawan kawan sudah dimakan oleh binatang yang ada di lokasi tersebut dan hal itu telah saksi laporkan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **SYOFYAN MAHADIN, S.T**, yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Cv. Agrapana yang memenangkan tender Kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Ir. Saha Abdurrachman, M.Si adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halsel atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang dengan PPTK Adi Widodo ;

- Bahwa CV. Agrapana bergerak di bidang konstruksi serta pengadaan barang l jasa grade 3 (tiga) dan CV. Agrapana baru pertama kali melaksanakan kegiatan di Dinas Pertanian dan Perkebunan kab. Halsel yaitu untuk Kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang Tahun 2010 ;
- Bahwa setahu Terdakwa, sumber anggaran dari Kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) pada dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Halsel TA 2010 ;
- Bahwa seingat Terdakwa, nilai kontrak dari kegiatan tersebut sebesar Rp.448.0000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa pengadaan Kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang tersebut dilakukan dengan mekanisme lelang/tender yang dilakukan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) kemudian Ir. Saha Abdurrachman, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halsel (Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang) membuat SPPJ (Surat Penunjukan Penyedia Jasa), selanjutnya dibuatkan kontrak yang ditandatangani oleh saksi dan Ir. Saha Abdurrachman, M.Si sebagai Kepala Dinas, kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan lama waktu pengerjaan 120 (seratus dua puluh hari kalender) sejak tanggal 19 April 2010 s/d 26 Oktober 2010 ;
- Bahwa benar pencairan untuk kegiatan tersebut dilakukan 2 (dua) termin, yaitu termin I 30% pada tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp. 134.400.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dan termin II 95% pada tanggal 30 Desember 2010 Rp. 242.327.274,- (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
- Baha benar untuk pencairan anggaran pembayaran termin I, Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen untuk permintaan pencairannya namun untuk termin II, Terdakwa tidak pernah tandatangani kwitansi dan dokumen-dokumen terkait dengan pencairan agarannya ;
- Bahwa seingat Terdakwa untuk pencairan termin I, Terdakwa tidak pernah melakukan permohonan pencairan, Terdakwa tahu adanya pencairan untuk kegiatan tersebut setelah diberitahu oleh saudara Rajak Ibrahim ;
- Bahwa untuk pembelian dan pengiriman pertama yaitu pupuk sebanyak 20 (dua puluh) ton dan bibit mangga dengan menggunakan dana sendiri ;
- Bahwa seingat Terdakwa, pada bulan Desember 2010 semua bibit telah masuk kelokasi kegiatan namun sebagian belum sempat tertanam karena menurut pak Bambang Hermawan bahwa lahan untuk kegiatan tersebut habis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyuruh Rajak Ibrahim untuk melakukan permintaan pencairan sisa anggaran karena Terdakwa belum membuat progres pekerjaan ;
- Bahwa benar setiap Terdakwa akan mengantar bibit ke lokasi kegiatan tersebut Terdakwa selalu berkoordinasi dengan Adi Widodo selaku (PPTK) dan Terdakwa selalu diarahkan untuk bertemu dengan pak Bambang Hermawan dan saat bertemu, pak Bambang meminta untuk Kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang dikerjakannya namun Terdakwa menolak;
- Bahwa benar untuk penanaman bibit-bibit tersebut, Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan kelompok tani Tunas Pangan Amamoi karena Terdakwa menyewa kelompok tani lain yaitu Kelompok Tani Makatanoan untuk melakukan penanaman ;
- Bahwa menurut Terdakwa lahan di lokasi untuk kegiatan tersebut hanya + 5 (lima) Ha ;
- Bahwa seingat Terdakwa, di dalam kontrak item kegiatan fisik dalam Kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang tersebut hanya pembuatan rorak, guludan, stek rumput gajah dan gali lubang tanam sejumlah 1600 lubang sesuai dengan jumlah bibit;
- Bahwa seingat Terdakwa, sisa bibit yang belum ditanam :
 - 128 Nangka
 - 109 Duku
 - 108 Durian
 - 117 jambu air super
- Bahwa benar, sesuai dengan kontrak, jumlah pengadaan kambing sebanyak 100 (seratus) ekor dan Terdakwa telah membayar untuk 100 (seratus) ekor kambing, namun yang sampai hanya 85 (delapan puluh lima) kurang 15 (lima belas) ekor kambing ;
- Bahwa benar, atas kekurangan jumlah pengadaan sesuai kontrak tersebut, Terdakwa pernah menanda tangani surat pernyataan yang dibuat oleh Pak Adi Widodo sebagai PPTK dimana isinya adalah kesanggupan akan menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dengar ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Inspektorat Daerah Halsel pak Bambang Hermawan beserta Stafnya, Terdakwa tidak ikut karena pada saat itu Terdakwa berada di Haltim ;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut, Terdakwa tidak terima surat teguran yang berasal dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halsel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tahu pencairan sisa anggaran sebesar 95% yang masuk ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ambil untuk membayar ongkos petani dan bibi – bibit yang telah Terdakwa kirim ke lokasi kegiatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pak Adi Widod pernah turun ke lokasi kegiatan atau tidak karena Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan Ir. Saha Abdurrachman, M.Si untuk turun ke lokasi kegiatan ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah lapor kepada Ir. Saha Abdurrachman, M.Si bahwa pak Bambang Hermawan terlalu ikut campur dalam kegiatan tersebut, pak bambang meminta agar pengerjaan tanam bibit-bibit tersebut diserahkan ke beliau saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika kegiatan Pembangunan Konservasi Lahan Terpadu di desa Panambuang tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan/KU.330 /10/ 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010.

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :524/50/SPP/DPP-HS/DAK/2010, tanggal 12 Juli 2010. Paket Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Tahun 2010, sebagai pelaksana CV. Agrapana ;
2. Progres 100% Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Tahun Anggaran 2010, sebagai Kontraktor Pelaksana CV. Agrapana ;
3. Surat Nomor :520/12/Setdis/III/2010, tanggal 29 Maret 2010, perihal Penyampaian Rencana Paket Lelang Pekerjaan Tahun 2010 ;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 520/28/KPTS/IV/2010, tanggal 15 April 2010, tentang Penetapan Panitia Penilai/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan, Sumber APBD dan APBN, Tahun 2010 ;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 524/NAK/10/V/2010, tanggal 15 Mei 2010, tentang Penetapan Kelompok Usaha Tani Konservasi Lahan terpadu kegiatan Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Tahun Anggaran 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 520/11/SETDIS/III/2010, tanggal 10 Maret 2010, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan-kegiatan di lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan, Kab. Halmahera Selatan, yang bersumber dari ABD Kab. Halmahera Selatan, Tahun 2010 ;
7. Surat Pernyataan dari Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana), tertanggal 08 Mei 2011;
8. Surat Nomor : 524/NAK/5/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, perihal Pemberitahuan Waktu Kontrak Telah selesai, kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana) ;
9. Surat Nomor : 524/NAK/6/XI/2010, tanggal 10 Nopember 2010, tentang Permintaan segera menyelesaikan pekerjaan, kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana) ;
10. Surat Nomor : 520/90/TU/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010, tentang teguran/permintaan segera menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Usaha tani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT), kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana);
11. Laporan Hasil Audit Atas Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2010, pada Dinas pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan ;
12. Personal Hand Over (PHO) ;
13. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap Pertama (uang muka) 30% ;
14. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap Kedua (termin II) 95% ;
15. Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.2.22/KEP/01/2009, tentang Pengangkatan Dalam jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Halmahera Selatan ;
16. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 524/64/SPMK/DPP-HS/DAK/2010, tanggal 19 Juli 2010.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dikenal oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipakai sebagai alat untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang maupun rekaman persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi dan terdakwa, serta alat bukti berupa surat, dan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk diambil persesuaiannya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan dilaksanakan pada tahun 2010;
- Bahwa benar sumber dana Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan TA 2010 tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Halsei;
- Bahwa benar dimana secara keseluruhan untuk semua kegiatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Halsei, Dana Alokasi Khusus yang tersedia sebesar Rp. 4 Miliar yang digunakan untuk beberapa kegiatan;
- Bahwa benar dalam kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan TA 2010 tersebut, Ir. Saha Abdurrachman, M.Si menjabat sebagai Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Halsei) sedangkan Sdr. Adiwidodo selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa benar setelah tender/lelang dilakukan, terdakwa membuat SPPJ kepada Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST. selaku Direktur CV. Agrapana selaku pemenang tender, dan kemudian dibuatkan kontrak No. : 524/50/SPP/DPP-HS/DAK/2010 tanggal 12 Juli 2010 dengan masa kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan 26 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar item-item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh CV. Agrapana sesuai dengan kontrak tersebut antara lain :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Ternak Kambing	100 ekor	545.520,00	52.552.000,00
2.	Bibit Nangka	1000 bibit	18.184,00	18.184.000,00
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	66.371,60	26.584.640,00
4.	Bibit Mangga	400 bibit	66.371,60	26.584.640,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Bibit Duku	400 bibit	67.280,00	26.921.320,00
6.	Bibit Durian	400 bibit	90.920,00	36.368.000,00
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	31.822,00	19.093.200,00
8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	31.822,00	12.728.800,00
9.	Stek Rumput Gajah	250.000 stek	90,92	22.730.000,00
10.	Gali Lubang +Taman	3.600 lubang	9.092,00	32.731.200,00
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	1.178.323,20	117.832.320,00
12.	Pupuk Organik 2 Kg/pohon	7.200 Kg	1.818,40	13.092.480,00
Jumlah				407.321.600,00
PPN 10%				40.732.160,00
Nilai				448.053.760,00
Nilai Pembulatan				448.000.000,00

- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya masa kontrak pada tanggal 26 Oktober 2010 pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST. selaku Direktur CV. Agrapana belum selesai, namun Ir. Saha Abdurrachman, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Sdr. Adiwidodo tetap melakukan pembayaran prestasi pekerjaan Termin I uang muka 30% sebesar Rp. 134.400.000,- (SP2D No. : 2623/SP2d-LS/2.1.1.1/DAK/1/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
- Bahwa kemudian untuk alasan pengamanan dana karena sudah mendekati akhir tahun anggaran Ir. Saha Abdurrachman, M.SI selaku Pengguna Anggaran dan M Adiwidodo melakukan pembayaran termin II 95% sebesar 291.200.000,- (SP2D No. : 3311/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, namun pada kenyataannya pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan TA 2010 tersebut belum selesai;
- Bahwa benar keseluruhan pencairan dana / pembayaran prestasi kerja untuk termin I uang muka 30% sebesar Rp. 134.400.000,- dan termin II 95% sebesar 291.200.000,- dicairkan langsung ke rekening rekanan pihak ketiga CV. Agrapana, dimana pada kenyataannya tidak pernah ada pengamanan dana atau pemblokiran dana di rekening CV. Agrapana (Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST), dan keseluruhan dana telah diambil dan digunakan oleh Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST.;
- Bahwa benar kemudian tanggal 11 April 2011 dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kab. Halsei yaitu Sdr. Bambang Hermawan, SE., M.Si., Sdr. Rachmawati Iskandar Alam, SH. didampingi oleh Sdr. Adiwidodo selaku PPTK dan Sdr. Sadik Kamarulah selaku Pemeriksa Barang, yang hasilnya terdapat kekurangan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Agrapana dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Pencapaian Volume Sampai dengan tanggal 11-04-2011	Kekurangan
1	2	3	4	5
1.	Ternak Kambing	100 ekor	80 ekor	20 ekor
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	-	1.000 bibit
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	-	400 bibit
4.	Bibit Mangga	400 bibit	-	400 bibit
5.	Bibit Duku	400 bibit	-	400 bibit
6.	Bibit Durian	400 bibit	28 bibit	372 bibit
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	-	600 bibit
8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	-	400 bibit
9.	Stek Rumput Gajah	250.000 stek	250 stek	249.250 stek
10.	Gali Lubang + Taman	3.600 lubang	28 lubang	3.572 lubang
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	-	100 Ha
12.	Pupuk Organik	7.200 Kg	7.200 Kg	-

- Dimana prosentase pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST. selaku Direktur CV. Agrapana hanya 14,62% dengan nilai total kelebihan pembayaran sebesar Rp. 347.764.454,00;
- Bahwa benar dalam kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan TA 2010 tersebut tidak ada Konsultan, baik konsultan perencana maupun konsultan pengawas;
- Bahwa benar kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan TA 2010 tersebut tidak sesuai dengan Point II huruf B angka 2e. Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan/KU.330/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010 yang pada intinya penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang pertanian tersebut tidak boleh untuk benih/bibit/pupuk/pestisida;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST selaku Direktur CV. Agrapana bersama-sama Ir, Saha Abdurrachman, M.Si selaku KPA dan M Adiwidodo selaku PPTK, Negara Cq. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan dirugikan sebesar Rp. 347.764.454,00.

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa SOFYAN MAHADIN, ST, maka haruslah dipertautkan antara tindakan dan perbuatan terdakwa tersebut dengan rumusan delik sebagaimana yang telah direduseer oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif Subsidiaritas yakni **Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana, **subsidiar** melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan subsider yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan dengan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan. Dakwaan subsider diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi dengan memperhatikan unsur pokok dari pasal 2 dan pasal 3 yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, dan juga bahwa pelaku delik / subjek hukum dalam pasal 3 juga setiap orang yang harus memangku suatu jabatan atau kedudukan, sehingga di dalam Dokrin dan Yurisprudensi telah berkembang pengertian bahwa kedudukan dimaksud juga dapat dipangku oleh Pegawai Negeri atau orang perorangan yang bukan pegawai negeri (swasta) yang memiliki kedudukan atau fungsi tertentu dalam suatu korporasi misalnya Direktur CV, dan Direktur PT, maka Majelis Hakim dengan berpedoman bahwa penempatan pasal 2 dan pasal 3 dalam dakwaan subsidiaritas adalah tidak tepat oleh karena kedua pasal ini saling mengecualikan dan memiliki karakteristik yang sangat berlainan, dimana dari segi subjek atau pelaku tindak pidana telah ditentukan secara jelas dalam kedua pasal tersebut, sehingga dengan landasan yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat apabila dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini haruslah dibaca sebagai dakwaan alternatif, halmana sesuai pula dengan Putusan Mahkamah RI No.606K/Pid/1984 bahwa “terhadap dakwaan yang disusun secara subsidiaritas dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif” dan juga dalam Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No.1112K/Pid/2006 bahwa “sekalipun dalam surat dakwaan JPU terbukti dakwaan subsidairitas, akan tetapi karena unsur pokok pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 berbeda yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dakwaan tersebut akan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang cocok dengan kasus itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Keterangan saksi Bambang Hermawan, SE, MSi :

- Bahwa saksi adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mempunyai peternakan sapi yang dijaga oleh saksi La Bebi di Desa Panambuang, saksi La Bebi inilah yang memberitahukan saksi Bambang bahwa bibit kambing dalam proyek konservasi lahan kurang;
- Bahwa luas lahan untuk konservasi lahan terpadu di Desa Panambuang adalah sekitar 40 Ha;

2. Keterangan Saksi Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Peternakan Holtikultura Halmahera Selatan ;
- Bahwa Proyek Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang diproyeksikan menjadi agrowisata seperti yang terdapat di Jawa, sehingga dari awal di lahan tersebut sudah ada peternakan sapi milik Pemda Kab. Halmahera Selatan;

3. Keterangan Saksi MOCHAMMAD ADIWIDODO :

- Bahwa dalam Proyek Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa lokasi kegiatan tempatkan di Desa Panambuang karena dilokasi tersebut telah terbentuk Kelompok Tani Tunas Pangan Amamoi;
- Bahwa untuk kegiatan dalam proyek tersebut ditunjuk kelompok Tani Tunas Pangan Amamoi berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Bambang Hermawan, La Bebi dan anggota kelompok taninya membicarakan rencana kegiatan Konservasi Lahan terpadu di Desa Panambuang dan lokasinya di lahan milik pemerintah daerah yang telah ada peternakan sapi;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan saksi Bambang Hermawan dan peternakan sapi di Proyek Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang perlu dipertimbangkan secara khusus sebelum majelis hakim menentukan Pasal 2 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 dakwaan Primair atau Subsidaire yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan peternakan sapi milik Saksi Bambang Hermawan yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan di lokasi proyek sangat berperan menghambat pelaksanaan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa karena adanya peternakan sapi tersebut menyebabkan luas lahan berkurang dan bibit tanaman banyak dimakan sapi sebelum dilakukan penyerahan. Hal-hal tersebut menurut majelis hakim adalah diluar kemampuan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dakwaan yang disusun secara subsidairitas yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim lebih tepat dibaca sebagai dakwaan alternatif, yang untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi,
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur pertama : **"Setiap orang"** ;

Menimbang bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang padanya adalah kata "barang siapa" ;

Menimbang bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana dan praktek peradilan terdapat dua (2) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur "barang siapa". Pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang siapa bukan merupakan *bestandeel delic* karena kata barang siapa ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bestandeel delic karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah barang siapa merupakan *bestandeel delic* atau tidak menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MH dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delic Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek Hukum tindak pidana korupsi dan menurut Prof. Subekti, SH mendefenisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. DR. Sudigno Martokusumo, SH mendefenisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum ;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDS- 01/LABUHA/01/2014, disebutkan tentang identitas diri terdakwa yang bernama lengkap **SOFYAN MAHADIN, ST**, tempat lahir Ternate, umur/tanggal lahir 35 tahun/ 16 Agustus 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Lingkungan Cempaka Putih Rt.01/ Rw.01 Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, agama Islam, Wiraswasta (Direktur CV. Agrapana) serta berpendidikan S-1 ;

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Dihadapan Majelis terdakwa memiliki Identitas serupa dengan Identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **SOFYAN MAHADIN, ST**, seorang manusia laki-laki yang mempunyai hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum maka jelas ia adalah termasuk orang dalam arti hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** sudah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur kedua **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi”** adalah adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan baik menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Agrapana bersama-sama dengan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, MSi selaku Pengguna Anggaran dan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku PPTK dengan tidak mengindahkan Point II huruf B angka 2e. Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan/KU.330/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010 tersebut melakukan perencanaan kegiatan Konservasi Lahan Terpadu di Desa panambuang.

Bahwa benar dengan tujuan untuk memperkaya Terdakwa selaku penyedia barang/jasa tanpa melihat progres pekerjaan, Ir. SAHA ABDURRACHMAN, MSi selaku pengguna anggaran bersama dengan MOCHAMMAD ADIWIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan pembayaran prestasi pekerjaan Termin I uang muka 30% sebesar Rp. 134.400.000,- (SP2D No. : 2623/SP2d-LS/2.1.1.1/DAK/1/XI/2010 yang dilakukan setelah masa kontrak berakhir yaitu pada tanggal 03 Nopember 2010 yang ditrasfer melalui BPD Maluku di Labuha langsung ke Rekening Terdakwa, yang mana kemudian oleh Terdakwa langsung diambil dan digunakannya;

Bahwa Ir. Saha Abdurrachman, MSi (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan) selaku Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0097/SPP-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang digunakan untuk pembayaran termin II (95%) Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk alasan pengamanan dana, Ir. SAHA ABDURRACHMAN selaku Pengguna Anggaran bersama dengan MOCHAMAD ADIWIDODO selaku PPTK melakukan pembayaran prestasi pekerjaan termin II 95% sebesar 291.200.000,- (SP2D No. : 3311/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan langsung ditrasfer ke rekening Terdakwa ;

Bahwa kenyataannya tidak pernah ada pemblokiran dana di rekening Terdakwa, namun pembayaran prestasi pekerjaan telah mencapai 95% dari Jumlah Rp. 448.000.000,- yaitu sebesar Rp. 425.600.000,- dimana progres pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST.** hanya mencapai 14,62%, dengan kekurangan pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Pencapaian Volume s/d tanggal 11-04-2011	Kekurangan
1	2	3	4	5
1.	Ternak Kambing	100 ekor	80 ekor	20 ekor
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	-	1.000 bibit
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	-	400 bibit
4.	Bibit Mangga	400 bibit	-	400 bibit
5.	Bibit Duku	400 bibit	-	400 bibit
6.	Bibit Durian	400 bibit	28 bibit	372 bibit
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	-	600 bibit
8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	-	400 bibit
9.	Stek Rumput Gajah	250.000 stek	250 stek	249.250 stek
10.	Gali Lubang + Taman	3.600 lubang	28 lubang	3.572 lubang
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	-	100 Ha
12.	Pupuk Organik	7.200 Kg	7.200 Kg	-

Dimana sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Halsel pada bulan Maret 2011, terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 347.764.454,-

Bahwa kelebihan pembayaran sebesar Rp. 347.764.454,- telah digunakan oleh Terdakwa namun tidak bisa dipertanggung jawabkannya sesuai dengan hasil temuan Inspektorat Daerah Kab. Halsel walau dalam pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum dan pribadi yang disampaikan Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST.** menyampaikan uang tersebut sudah habis terpakai untuk pengeluaran penggunaan anggaran pada Proyek Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan 2010, majelis hakim berpendapat lain alasan dan bukti tersebut tidak bisa diterima karena pengeluaran dana sudah melampaui batas waktu proyek yang pada kenyataannya bahwa sampai dengan bulan Desember 2010 Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa belum menyelesaikan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

item-item pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan diri Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** selaku Direktur CV. Agrapana, orang lain atau korporasi sebagaimana pertimbangan diatas, maka terhadap unsur kedua ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. unsur ketiga **"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menyalahgunakan kewenangan"** adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, sedangkan **"Menyalahgunakan kesempatan"** adalah adanya peluang atau waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu yang tidak seharusnya dilakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang ada padanya, sedangkan **"Menyalahgunakan sarana"** adalah adanya perbuatan menggunakan segala sesuatu sebagai alat karena jabatan atau kedudukannya dalam mencapai maksud dan tujuan diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya, sedangkan **"yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang, jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa terdakwa terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** selaku Direktur CV. Agrapana bersama-sama dengan saksi Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si diangkat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Pertanian Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 821.2.22/KEP/01/2009 tanggal 23 Januari 2009, dan selaku Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010, dan saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (keduanya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah), pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa terdakwa saksi Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO selaku PPTK tidak mengindahkan Point II huruf B angka 2e. Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan/KU.330/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010 tersebut melakukan perencanaan kegiatan Konservasi Lahan Terpadu

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tender/lelang oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Halsel. Selanjutnya Ir SAHA ABDURRAHMAN, M.Si selaku Pengguna Anggaran menunjuk Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** (direktur CV. Agravana) menjadi penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan Konservasi Lahan Terpadu Di Ds. Panambuang dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 448.000.000,- dengan lama masa pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai 19 Juli 2010 s/d 26 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa tanpa melihat progres pekerjaan serta membuat Adendum Kontrak, selaku pengguna anggaran saksi Ir SAHA ABDURRAHMAN, M.Si bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan pembayaran prestasi pekerjaan Termin I uang muka 30% sebesar Rp. 134.400.000,- (SP2D No. : 2623/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XI/2010 yang dilakukan setelah masa kontrak berakhir yaitu pada tanggal 03 Nopember 2010 yang ditrasfer melalui BPD Maluku di Labuha langsung ke Rekening Pihak Ketiga yaitu Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** yang mana kemudian Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** langsung diambil di rekeningnya dan menggunakannya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk alasan pengamanan dana, selaku Pengguna Anggaran saksi Ir SAHA ABDURRAHMAN, M.Si bersama saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO selaku PPTK melakukan pembayaran prestasi pekerjaan termin II 95% sebesar 291.200.000,- (SP2D No. : 3311/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan langsung ditrasfer ke rekening Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST**;

Menimbang, bahwa kenyataannya tidak pernah ada pemblokiran dana di rekening Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST**, namun pembayaran prestasi pekerjaan telah mencapai 95% dari Jumlah Rp. 448.000.000,- yaitu sebesar Rp. 425.600.000,- dimana progres pekerjaan yang dilakukan Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST**. hanya mencapai 14,62% ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** bersama-sama dengan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si dan saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO telah menimbulkan kerugian negara sebesar **RP.347.764.454,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)** sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Halsel pada bulan Maret 2011 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka terhadap unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur keempat **"Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara"** adalah adanya perbuatan yang dapat berakibat meruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, sedangkan merugikan perekonomian Negara adalah objek perbuatan sipelaku menyangkut suatu milik Negara, yang oleh Negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang perekonomian ; Bahwa akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dilakukan sipelaku ; Ukurannya dapat menimbulkan kerugian harus dilihat dari berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut ;

Menimbang, bahwa benar, dalam perkara ini telah nyata adanya Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit yang dilakukan Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Selatan, pada tanggal 11 April 2011. Adapun jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 347.764.454,00,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dengan perhitungan kekurangan berupa :

No.	Uraian Pekerjaan	Kekurangan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1.	Ternak Kambing	20 ekor	545.520,00	10.910.400,00
2.	Bibit Nangka	1.000 bibit	18.184,00	18.184.000,00
3.	Bibit Rambutan	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
4.	Bibit Mangga	400 bibit	66.371,60	26.548.640,00
5.	Bibit Duku	400 bibit	67.280,80	26.921.320,00
6.	Bibit Durian	372 bibit	90.920,00	33.822.240,00
7.	Bibit Jambu Biji (merah)	600 bibit	31.822,00	19.093.200,00
8.	Bibit Jambu Air Super	400 bibit	31.822,00	12.728.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Stek Rumput Gajah	249.250 stek	90,92	22.707.270,00
10.	Gali Lubang + taman	3.572 lubang	9.092,00	32.476.624,00
11.	Pembuatan Rorak/Guludan/SPA	100 Ha	1.178.323,20	117.832.320,00
Jumlah Kekurangan				347.764.454,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dari fakta hukum lainnya yang telah terungkap dipersidangan, majelis berpendapat bahwa terdakwa **SOFYAN MAHADIN S.T** selaku Direktur CV. Arapana dalam kegiatan tersebut, telah melakukan perbuatan dapat merugikan Keuangan Negara, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah merugikan Keuangan Negara sekitar **Rp. 347.764.454,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)** sehingga dengan demikian unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur kelima **“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”**, adalah bersifat alternatif/pilihan mana yang terbukti berdasarkan peran yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku tindak pidana korupsi sebagai kekhususan dari perkara-perkara tindak pidana umum, maka dalam penerapan pasal ini haruslah juga melihat kepada apa yang mempengaruhi pelaku, sehingga pada akhirnya dapat ditentukan pada peran yang mana pelaku berada ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, terdakwa Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** selaku Direktur CV. Agrapana bersama-sama dengan saksi Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si diangkat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Pertanian Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 821.2.22/KEP/01/2009 tanggal 23 Jauari 2009, dan selaku Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (keduanya dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa terdakwa saksi Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO selaku PPTK tidak mengindahkan Point II huruf B angka 2e. Peraturan Menteri Pertanian No. : 42/Permentan/KU.330/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010 tersebut melakukan perencanaan kegiatan Konservasi Lahan Terpadu

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tender/lelang oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Halsel. Selanjutnya Ir SAHA ABDURRAHMAN, M.Si selaku Pengguna Anggaran menunjuk Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** (direktur CV. Agrapana) menjadi penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan Konservasi Lahan Terpadu Di Ds. Panambuang dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 448.000.000,- dengan lama masa pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai 19 Juli 2010 s/d 26 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa tanpa melihat progres pekerjaan serta membuat Adendum Kontrak, selaku pengguna anggaran saksi Ir SAHA ABDURRAHMAN, M.Si bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan pembayaran prestasi pekerjaan Termin I uang muka 30% sebesar Rp. 134.400.000,- (SP2D No. : 2623/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XI/2010 yang dilakukan setelah masa kontrak berakhir yaitu pada tanggal 03 Nopember 2010 yang ditrasfer melalui BPD Maluku di Labuha langsung ke Rekening Pihak Ketiga yaitu Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** yang mana kemudian Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** langsung diambil di rekeningnya dan menggunakannya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk alasan pengamanan dana, selaku Pengguna Anggaran saksi Ir SAHA ABDURRAHMAN, M.Si bersama saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO selaku PPTK melakukan pembayaran prestasi pekerjaan termin II 95% sebesar 291.200.000,- (SP2D No. : 3311/SP2D-LS/2.1.1.1/DAK/1/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan langsung ditrasfer ke rekening Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST**;

Menimbang, bahwa kenyataannya tidak pernah ada pemblokiran dana di rekening Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST**, namun pembayaran prestasi pekerjaan telah mencapai 95% dari Jumlah Rp. 448.000.000,- yaitu sebesar Rp. 425.600.000,- dimana progres pekerjaan yang dilakukan Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST**. hanya mencapai 14,62% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua perbuatan pencairan dana termen II 95 % sebesar Rp 291.200.000,- pada tanggal 30 Desember 2010 dilakukan atas inisiatif saksi Ir SAHA ABDURRAHMAN, M.Si bersama saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO selaku PPTK dan Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** mengetahui setelah dana masuk ke rekeningnya serta menggunakan dana untuk membayar hutang-hutang dalam menyelesaikan Proyek Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi KADIR AHMAD dan RASYID SYABAN dipersidangan yang membenarkan pekerjaan dikerjakan pada tanggal 21 Oktober s/d tanggal 21 Desember 2010 ;

Menimbang, pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum dan pribadi yang disampaikan Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST**, menyampaikan uang tersebut sudah habis terpakai untuk pengeluaran penggunaan anggaran pada Proyek Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan 2010, majelis hakim berpendapat lain alasan dan bukti tersebut tidak bisa diterima karena pengeluaran dana sudah melampaui batas waktu proyek yang pada kenyataannya bahwa sampai dengan bulan Desember 2010 Terdakwa (Direktur CV. Agrapana) selaku penyedia barang/jasa belum menyelesaikan seluruh item-item pekerjaan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 524/50/SPMK/DPP-HS/DAK/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** bersama-sama dengan Ir. SAHA ABDURRACHMAN, M.Si dan saksi MOCHAMMAD ADI WIDODO telah menimbulkan kerugian negara sebesar **RP.347.764.454,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)** sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Halsel pada bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** masuk dalam kategori sebagai orang yang melakukan, sehingga dengan demikian unsur kelima ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** telah terbukti melakukan "**Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama**", maka kepada terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi hukuman yang akan diberikan bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan hukuman yang akan diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** akan dilihat dari sisi rasa keadilan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST**, maka untuk itu hukuman yang adil bagi terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** adalah sebagaimana yang termuat dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal sebagai alasan-alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang membayar uang pengganti sebesar Rp.347.764.454,00- yang dibebankan kepada terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST**, Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, dan ternyata pula tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST**, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 347.764.454,00,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa punya tanggungan keluarga;
- Terdakwa terus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan :

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; Dan denda sejumlah Rp50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa **SOFYAN MAHADIN, ST** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 347.764.454,00,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana/Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Ir. SOFYAN MAHADIN, ST** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti, berupa ;
 1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :524/50/SPP/DPP-HS/DAK/2010, tanggal 12 Juli 2010. Paket Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Tahun 2010, sebagai pelaksana CV. Agrapana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Progres 100% Pekerjaan Pembangunan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu di Desa Panambuang, Kec. Bacan Selatan, Tahun Anggaran 2010, sebagai Kontraktor Pelaksana CV. Agrapana ;
3. Surat Nomor :520/12/Setdis/III/2010, tanggal 29 Maret 2010, perihal Penyampaian Rencana Paket Lelang Pekerjaan Tahun 2010 ;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 520/28/KPTS/IV/2010, tanggal 15 April 2010, tentang Penetapan Panitia Penilai/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan, Sumber APBD dan APBN, Tahun 2010 ;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 524/NAK/10/V/2010, tanggal 15 Mei 2010, tentang Penetapan Kelompok Usaha Tani Konservasi Lahan terpadu kegiatan Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Tahun Anggaran 2010 ;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan, Nomor : 520/11/SETDIS/III/2010, tanggal 10 Maret 2010, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan-kegiatan di lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan, Kab. Halmahera Selatan, yang bersumber dari ABD Kab. Halmahera Selatan, Tahun 2010 ;
7. Surat Pernyataan dari Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana), tertanggal 08 Mei 2011;
8. Surat Nomor : 524/NAK/5/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, perihal Pemberitahuan Waktu Kontrak Telah selesai, kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana) ;
9. Surat Nomor : 524/NAK/6/XI/2010, tanggal 10 Nopember 2010, tentang Permintaan segera menyelesaikan pekerjaan, kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana) ;
10. Surat Nomor : 520/90/TU/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010, tentang teguran/permintaan segera menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Usaha tani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT), kepada Sofyan Mahadin, ST (Dir. CV. Agrapana);
11. Laporan Hasil Audit Atas Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2010, pada Dinas pertanian dan Peternakan Kab. Halmahera Selatan ;
12. Personal Hand Over (PHO) ;
13. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap Pertama (uang muka) 30% ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Perintah Pencairan Dana Tahap Kedua (termin II) 95% ;
15. Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.2.22/KEP/01/2009, tentang Pengangkatan Dalam jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Halmahera Selatan ;
16. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 524/64/SPMK/DPP-HS/DAK/2010, tanggal 19 Juli 2010.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, oleh HAPSORO RESTU WIDODO, S.H, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc MARDEFNI, SH, MH, dan LAZUARDI LUMBAN TOBING, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERTY C. LUNTUNGAN, SH,, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh SAMSUL HUDHA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha, serta terdakwa yang tidak didampingi Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

MARDEFNI, S.H.M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H

LAZUARDI LUMBAN TOBING, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

BERTY C. LUNTUNGAN,SH